

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (empiris). Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini serta upaya menemukan hukum *in concreto*.¹ Sementara penelitian hukum non-doktrinal dipakai untuk mendapatkan bahan-bahan yang membantu menjawab permasalahan yang membutuhkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam bentuk teori hukum, pendekatan penelitian ini mengacu kepada konsep hukum yang bersifat kodrati dan berlaku universal dan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.²

Dalam menjawab permasalahan penelitian yang *Pertama* yaitu penulis menggunakan konsep hukum yang kelima. Dengan demikian, penelitian ini mengacu pada pendekatan sosio-legal dengan penalaran non-doktrinal. Adapun untuk menjawab permasalahan penelitian kedua, penulis menggunakan konsep hukum pertama dan *Kedua*, yaitu hukum yang dipersepsikan sebagai hukum agama dan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, penalaran yang

¹ Soetandyo Wignyo Subroto, "Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, Keragaman Pendekatan Konseptualnya", *Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum*, (Jakarta: Dirjen dikti, 1994), hlm. 5.

² Soetandyo Wignyo Subroto membagi lima konsep hukum yang masing-masing memiliki metode yang berbeda, lima konsep hukum tersebut adalah: *Pertama*, hukum adalah konsep kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. *Kedua*, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. *Ketiga*, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematiskan sebagai *judge made law*. *Keempat*, hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empirik. *Kelima*, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai yang tampak dalam interaksi mereka. Lihat Soetandyo Wignyo Subroto, "Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah", dalam Sulistyowati dan Shidarta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 86-93.

digunakan adalah doktrinal. Adapun untuk menjawab permasalahan penelitian ketiga, yaitu penulis menggunakan konsep hukum tiga dan keempat, yaitu hukum yang dipersepsikan sebagai hukum agama dan perundang-undangan nasional. Dengan demikian penalaran yang digunakan adalah doktrinal.

1. Jenis penelitian

Penelitian disertasi ini merupakan studi doktrinal dengan didukung data non-doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data doktrinal, yakni literatur yang terkait secara langsung dengan kajian disertasi, yaitu literatur yang khusus berkaitan dengan hukum pidana Islam, seperti kitab *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* karya Abdul Qadir 'Awdah. Kitab *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad Abu Zahra, kitab *al-Jara'im wa al-Darb baina asy-Syari'ah wa al-Qanun* karya Abd al-Khaliq, *Konsep Pemidanaan dalam Islam dan Kemungkinan Implementasinya di Negara Hukum Indonesia* karya Sabri Samin, *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* karya M. Abdul Kholiq, *Membumikan Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso dan KUHP, RUU KUHP 2016.

Sementara itu, literatur yang bersifat umum di antaranya Noel J. Coulson dengan buku *The History Of Islamic Law*, Joseph G. Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Robert Roberts, *The Social Laws of the Qoran*, Sayed Kidandar Shah Haneef, *Homicide in Islam, legal Structure and the Evidence Requirements*. Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Islam and the Secular State*, Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law; Theory and Practice From the Sixteenth to the Twenty-First Century*, Clark B. Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt; The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*, Lucianda Peach, *Legislating Morality: Pluralism and Religions Identity in Lawmaking*. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, kitab *Nihayat al-Muhtaj* karya Imam

Ramli, kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Dekonstruksi Syari'ah karya Abdillah Ahmed an-Na'im. *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* karya M. Syahrur dan literatur lain yang terkait dengan pembahasan disertasi ini. Data pendukung didapat dari hasil penelaahan terhadap pemikiran atau tanggapan ormas-ormas Islam tentang upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini melihat dari pemikiran tokoh-tokoh ormas Islam, baik fundamental, moderat maupun liberal. Ormas Islam, cendekiawan, dan politisi di Indonesia yang pemikirannya bercorak fundamental misalnya FPI, Majelis Mujahidin, dan HTI. Ormas Islam yang bercorak moderat adalah NU, Muhammadiyah, dan MUI. Adapun aliran yang bercorak liberal adalah Jaringan Islam Liberal (JIL).

Kajian disertasi ini berfokus pada persoalan hukum pidana Islam yang ketentuan sanksinya dianggap kontroversial di kalangan sebagian orientalis dan juga pemikiran-pemikiran Islam, yakni persoalan *jarimah hudud*. Peneliti akan melihat lebih fokus pada enam persoalan, yakni *jarimah zina, qazf, hirabah, riddah, dan qisas diyat*. Keenam persoalan hukum pidana Islam ini dianggap sanksinya ditetapkan secara definitif oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, dianggap sebagai hukum yang *immutable* (abadi) dan tidak boleh di ijtihadi. Adapun tindak pidana lain yang disepakati masuk dalam wilayah *ta'zir*. *Jarimah ta'zir*, yaitu suatu tindak pidana yang ditentukan delik dan sanksinya berada pada wewenang penguasa. Ini karena dalam al-Qur'an tidak ditentukan konsep delik dan sanksinya. Dengan demikian, penentuan dan penetapan berbagai tindak pidana seperti korupsi, suap, terorisme, makar, pornografi dan pornoaksi serta tindak pidana lainnya merupakan kebijakan pemerintah yang telah mengakomodasi jenis tindak pidana dalam Islam, yakni *jarimah ta'zir*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dan dapat pula *preskriptif*. Maksudnya peneliti berupaya memberikan penilaian dan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum, dapat pula manusia atau gejala fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, yakni terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru,³ baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun pada model ijtihad para sahabat Nabi Saw. Peneliti menggali landasan nilai-nilai hukum pidana Islam secara normatif, melakukan kajian terhadap penerapan hukum pidana oleh Nabi, dan ijtihad para sahabat yang secara *dhahir* bertentangan dengan teks hukum, tetapi secara substansial terhadap semangat merealisasi tujuan hukum Islam.

Faktor penelitian pada jenis tindak pidana di atas didasarkan pada pemikiran bahwa *jarimah* tersebut terhadap hak Allah karena jenis dan sanksinya ditetapkan dalam al-Qur'an. Pada kenyataannya Nabi memberikan penafsiran dan kadangkala menerapkan hukuman yang berbeda dari ketentuan nash. Dengan demikian, penelitian ini lebih mengarah ke arah transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam, baik dari segi jenis tindak pidana maupun ketentuan sanksi.

3. Pendekatan

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian. *Pertama*, pendekatan *doktrinal*, artinya penelitian mengkaji tentang konsep asas-asas tindak pidana dan ketentuan sanksi *jarimah hudud* yang tertuang secara

³ *Pedoman Bimbingan Tesis dan Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber utama dalam hukum pidana Islam.⁴

Kedua, pendekatan *non-doktrinal* atau sejarah, artinya penelitian ini melihat sejarah transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam. Bentuk transformasi dapat dilihat dari sejarah penafsiran teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang memberikan kejelasan hukum dan sejarah penetapan hukum, baik dari segi alasan maupun tujuan ditetapkan hukum *syara'*. Pendekatan sejarah mempertegas dinamika hukum pidana Islam. Peneliti melihat periodisasi perkembangan syariah, yakni periode Nabi Muhammad Saw. Pada periode ini Nabi Muhammad Saw. diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili Allah, syariah selalu identik dengan wahyu. Nabi Muhammad Saw. sebagai pemilik syariah sehingga dianggap sebagai hukum.

Periode kedua disebut periode *ijtihad*. Pada periode ini syariah tidak lagi dipandang sebagai hukum, tetapi sebagai sumber hukum. Pada tahap ini berbeda antara syariah, pemahaman syariah, dan penerapan terhadap pemahaman syariah. Pemahaman terhadap syariah disebut *fikih*, penerapan terhadap *fikih* disebut *tatbiq ahkam al-fiqh* bukan *tatbiq asy-syari'ah*. Lokalitas dan kontekstualitas merupakan sifat dasar dari pemahaman syariah (*fikih*) yang membedakan dengan syariah. Tahap berikutnya melihat periode legislasi (*daur al-taqqin*). Pada periode ini, formulasi syariah adalah *qanun*, sesuai dengan prinsip elaborasi norma, *qanun* Islam bersumber pada *fikih* dan *fikih* bersumber dari syariah.

⁴ Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki dan Philipus Hadjon, penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Hal ini dikarenakan ilmu hukum merupakan ilmu *sui generis*, berbeda dengan ilmu sosial. Untuk memecahkan masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181. Lihat juga Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum: Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 1-2.

Ketiga, pendekatan *sosiologi*, artinya peneliti melihat bagaimana sistem hukum di Indonesia dan kondisi masyarakat yang pluralis. Oleh karena itu, titik tekan penelitian ini adalah menjadikan hukum pidana Islam sebagai produk pemikiran hukum nasional yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip hukum yang dapat berubah karena adanya perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial.

4. Bentuk Penelitian

Bahan penelitian meliputi tiga hal, sebagai berikut.⁵

- a. Penelitian dogmatis, merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengapa sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala.
- b. Penelitian preskriptif, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengapa dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
- c. Penelitian evaluatif, dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dilakukan.

Permasalahan pertama menggunakan bentuk penelitian yang diagnostik, permasalahan kedua menggunakan bentuk penelitian yang evaluatif, dan permasalahan ketiga menggunakan bentuk penelitian preskriptif.

⁵ *Ibid.*, hlm. 11-12.

5. Sumber dan Jenis Data

Sumber penggalan data dalam penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan doktrinal, maka sumber dan jenis data penelitian ini adalah data bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup UUD 1945 dan amandemennya, KUHP, RUU KUHP 2016.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.⁶ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepustakaan/buku-buku hasil karya para sarjana, artikel koran/majalah, simposium, seminar, lokakarya, jurnal, tesis, disertasi, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, dll.

6. Narasumber

Untuk menunjang penelitian doktrinal ini, dilakukan wawancara kepada narasumber. Narasumber pada penelitian disertasi ini diperoleh langsung dari lapangan berupa kata-kata dan tindakan dengan cara

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 12.

wawancara mendalam (*indepth interview*).⁷ Wawancara adalah salah satu alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan, baik menggunakan panduan wawancara maupun kuesioner.⁸

Wawancara dilakukan dengan Abbas Muin sebagai Ketua PBNU, Abdul Mu'ti sebagai Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, M. Abdurrahman, sebagai Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Irfan S. Awwas, sebagai Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Ahmad Shabri Lubis sebagai Ketua Umum DPP FPI, Rahmat Kurnia sebagai Ketua Lajnah Fa'aliyah DPP HTI, Abdul Moqsith Ghazali sebagai Koordinator JIL, Barda Nawawi Arief sebagai akademisi, Bambang Soesatyo sebagai Politisi.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu peneliti melakukan kegiatan-kegiatan pencarian, penelusuran, dan membaca secara mendalam terhadap semua literatur, baik berupa bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan teknik perbandingan (*study komparatif*) adalah suatu teknik memperbandingkan suatu hasil penelitian dengan maksud untuk mencari sisi persamaan dan perbedaan antara dua objek yang diperbandingkan.⁹ Jadi, metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan serta membuat suatu perbandingan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

⁷ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 99-106.

⁸ *Ibid.*

⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996). hlm. 88.

dan hubungan antara fenomena yang diselidiki dari hasil dua penelitian atau lebih dengan perlakuan yang berbeda.¹⁰

8. Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).¹¹ Suatu proses analisis yang diawali sejak dilakukannya pengumpulan data. Caranya membuat tiga komponen pokok analisis yang meliputi melakukan reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian; kemudian membuat sajian data yang sistematis, dan pengambilan keputusan. Dalam proses analisis terjadi interaksi antara penyusunan tiga komponen pokok analisis dengan proses pengumpulan data sebagai siklus. Dalam bentuk ini, selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti akan tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan komponen pengumpulan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya peneliti melanjutkan ke tahap reduksi data, sajian data, dan kesimpulan. Ketika kesimpulan yang telah diambil kurang tetap, maka akan dilakukan verifikasi dan melakukan penelitian lanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan jenis penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal sehingga dalam menganalisisnya dilakukan pemisahan. Untuk penelitian hukum doktrinal, analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, sedangkan dalam penelitian hukum non-doktrinal menggunakan analisis induktif.

Penelitian ini menganalisis data berdasarkan perincian sebagai berikut. *Pertama*, peneliti menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan *jarimah hudud* delik perzinaan (Q.S. an-Nur (24): 2), delik *qazaf* (Q.S. an-Nur (24): 4), , delik pencurian (Q.S. al-Ma'idah (5): 38), delik perampokan (Q.S. al-Ma'idah (5): 33), delik penodaan agama (Q.S. al-Baqarah (2): 217), dan

¹⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2010). hlm. 3.

¹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 15.

delik qisas diyat (Q.S. al-Baqarah (2): 178-179), dan (Q.S. al-Ma'idah (5): 45) yang terkait dengan ketentuan hukum pidana Islam. Ayat-ayat di atas oleh Nabi Muhammad Saw. selaku pemegang otoritas wahyu Allah tidak diterapkan hukumnya sebagaimana bunyi teks dikarenakan terjadinya hukum (transformasi hukum) dalam al-Qur'an. Bahkan terjadi transformasi hukum Islam, baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun praktik sahabat.

Kedua, sejarah transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam dapat terjadi karena, di samping adanya dinamika waktu dan sosial, juga karena teks hukum bersifat *zanni al-adalah*. Dimana sifat hukum Islam ada yang *diyani* dan ada yang *qada'i*. Oleh sebab itu, terjadi multi tafsir dalam menerjemahkan teks hukum, dan ini sangat berpengaruh pada proses formulasi hukum pidana Islam.

Ketiga, peneliti menjelaskan pembentukan hukum Islam melalui metode penafsiran teks (interpretasi teks) dan kausasi. Artinya peneliti menafsirkan kembali teks hukum pidana Islam karena teks yang ada kurang atau tidak memberikan kejelasan hukum. Peneliti juga menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan kesamaan *illah* dan tujuan hukum.

Keempat, peneliti melihat fenomena masyarakat Indonesia yang pluralistik. Disebabkan sumber hukum nasional berasal dari hukum Barat, adat, dan agama maka secara objektif, ketiga sumber hukum tersebut berpeluang memberi kontribusi terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah hukum Islam.

Kelima, peneliti mengobjektifikasikan dan mengkonkretkan kaidah-kaidah hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan, yakni upaya mewujudkan kaidah-kaidah hukum pidana Islam dari segi asas-asasnya ke arah formulasi-legislasi dalam konteks keindonesiaan. Objektifikasikan dan konkretisasi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan kebutuhan yang *daruriyyat* dalam rangka menegakkan *maqsid asy-syari'ah*. Sebab ayat-ayat hukum pidana Islam bersifat *qada'i* (yuridis), bukan *diyani*

(fatwa keagamaan) maka pelaksanaannya diperlukan alat kekuasaan berupa aturan perundang-undangan yang lebih otoritatif terutama dalam hukum pidana dengan nilai-nilai hukum pidana Islam.

